

Nomor : 316.1/PM.00.02/K.JI-34/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Malang, 16 September 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Malang;

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kota Malang, serta melakukan upaya - upaya pencegahan pelanggaran, Serta Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Wali Kota, maka Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang agar :

1. Dalam menyusun DPT, KPU Kota Malang memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK.
2. KPU Kota Malang agar melakukan koordinasi dengan otoritas berwenang terkait dengan adanya pemilih tidak memenuhi syarat untuk terpenuhinya dokumen autentik sebagai dasar pencoretan pemilih;
3. Berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kota Malang perihal ketidaksesuaian administrasi kependudukan yang berdampak terhadap status hak pilih wilayah agar memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, termasuk terhadap warga Kota Malang yang alih status dari TNI / POLRI menjadi warga sipil;
4. Melakukan pencermatan kembali terhadap status pemilih tidak ditemui atau tidak dikenal melalui sistem informasi administrasi kependudukan;
5. Pemilih yang sudah berumur 17 tahun pada waktu hari pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan 2024 dan pemilih sudah kawin atau pernah kawin untuk dikordinasikan kepada Dispendukcapil Kota Malang agar kiranya pemilih tersebut jika belum memiliki identitas kependudukan untuk dapat memiliki KTP Elektronik, IKD dan atau Biodata Kependudukan;

6. Terhadap pemilih yang masuk dalam TPS lokasi khusus untuk dikordinasikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap Daftar Pemilih dalam lokasi khusus dimaksud agar memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;.
7. KPU Kota Malang Menerima dan Menindaklanjuti Saran Perbaikan serta Masukan dan Tanggapan dari Peserta Rapat Pleno dan tertulis di BA Pleno DPT;
8. Dalam hal, belum ditetapkannya Pasangan Calon dan/atau tim Pasangan Calon Kepala daerah pada Pemilihan Tahun 2024, agar dapat mengundang dari unsur LO Peserta Pemilihan/ Partai politik setingkat dalam pelaksanaan pleno DPSHP tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan maupun pleno rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota;

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Ketua

Mochamad Arifuddin, S.Hum